

Apabila ditinjau dari aspek sejarah, jejak perbudakan selalu ada dalam setiap bangsa yang beradab. Terbukti kebudayaan Yahudi, Romawi dan Jerman kuno yang banyak mempengaruhi keberadaan hukum modern juga mengenal perbudakan. Bentuk perbudakan dibagi menjadi dua bagian yakni penghambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga. Tentunya praktek ini menimpa kaum lemah, terutama wanita dan anak-anak. Hal inilah yang menjadi masalah utama *trafficking*, yaitu perbudakan atau eksploitasi atas kaum lemah baik terhadap wanita maupun anak-anak.²

Dalam tinjauan agama, Islam melarang *trafficking* dan menghapus segala bentuk anti-kemanusiaan seperti eksploitasi ataupun perbudakan. Manusia tidak boleh diperbudak atau mengeksploitasi manusia lain dengan alasan apapun. Hal ini karena Islam telah mengangkat derajat manusia laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Orang-orang yang lemah harus senantiasa dilindungi oleh orang yang kuat. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam al-Qur'a>n Q.S al-Isra>': ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا أُمَّهُمْ فِي الْبُرُوجِ وَوَرَقْنَا لَهُمُ الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.³

Secara lebih spesifik dalam surat an-Nu>r ayat 33 melarang tentang *trafficking* sebagaimana berikut:

² M. Alfatih Suryadilaga, *Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian* dalam Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 3, Oktober 2006, 315.

³ Al-Qur'a>n dan Terjemahannya, al-Isra>', 17: 70.

وَلَا تُكْرِهُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ إِنْ أُذِنَ تَحَصُّنًا بِتَبَاغُوتِ عَضَائِهِمْ مَا قَالُوا مَا وَفَّقَ
يُكْرِهْنَّ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غُفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁸

Dalam ayat ini al-Qur'a>n berbicara prostitusi atau pelacuran yang mana *al-Bigha>*' atau prostitusi ini adalah seks untuk pencaharian yang mengandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh di antaranya uang. *Al-Bigha>*' bisa diartikan juga kepada eksploitasi seks terhadap perempuan.

3. Perbudakan (*Raqabah*)

Kata *raqabah* dalam al-Qur'a>n diulang sebanyak enam kali dalam bentuk tunggal dan bentuk jama'. Adapun dalam bentuk Tunggal yaitu dalam Q.S. an-Nisa>', 4: 92 diulang sebanyak tiga kali, Q.S. al-Ma>idah, 5: 9, Q.S. al-Muja>dalah, 58:3 dan Q.S. al-Balad ayat 13. Dan dalam bentuk jamaknya yaitu *riqab*, Misalnya dalam Q.S. an-Nisa>' ayat 92, Q.S. al-Baqarah ayat 177, Q.S. At-Taubah ayat 60 dan Q.S. Muh{ammad ayat 4.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik membahas tema mengenai *Trafficking* dalam al-Qura>n dengan menggunakan kajian tema terkait ayat-ayat *trafficking* menurut beberapa penafsiran para mufassir.

Fokus pembahasan pada skripsi ini, tertitik dan tertuju pada ayat-ayat *Trafficking* dalam al-Qur'a>n, yakni surat an-Nur>, 24: 33 dan surat Yu>suf ayat

⁷ Muh{ammad Fu'ad al-Ba>qi', *Mu'jam Mufah{ras li al-faz{ al-Qur'a>n al-Kari>m* (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), 167.

⁸ Al-Qu'ra>n dan Terjemahannya, an-Nu>r, 24: 33.

E. Kajian Pustaka

Mengenai Penelitian tentang *trafficking* cukup banyak dan beragam. Namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

Dalam bentuk skripsi, “*Trafficking Perempuan Dalam Hadis: Kajian Ma’ani Hadith*”⁹ karya M. Shofwan membicarakan tentang pemaknaan hadis dan relevansinya terhadap *trafficking* masa kekinian.

Sedang dalam bentuk buku, Faqihuddin ‘Abdul Qadir dkk. menulis *Fiqh Anti Trafficking Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁰ Dalam bukunya hanya menjelaskan *trafficking* berdasarkan kajian fiqh. Berbeda dengan penelitian ini, di mana peneliti mencoba mnguraikan *trafficking* dalam perspektif al-Qur’an.

Pada tulisan jurnal M. Alfatih Suryadilaga menulis *Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian*.¹¹ Tulisan ini membahas asal-usul *trafficking*, bentuk dan perkembangannya. Meski *trafficking* permasalahannya dikaitkan dengan kekinian namun fokusnya adalah dihubungkan dengan hukum atau fiqh. Berbeda dengan penelitian ini yang fokusnya adalah terhadap penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat *trafficking* dan implementasinya terhadap konteks kekinian.

⁹ M. Shofwan, “*Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma’ani Hadith*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009

¹⁰ Faqihuddin ‘Abdul Qadir, *Fiqh Anti Trafficking Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institut, 2006), 16.

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Trafficking Dalam Hadis dan Perkembangannya Dalam Konteks Kekinian* dalam Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 3, Oktober 2006.

Bab ketiga ialah penjelasan tentang pengertian *trafficking* dan Unsur-unsurnya, bentuk-bentuk dan modus *trafficking*, faktor-faktor *trafficking*, dan *trafficking* di Indonesia.

Bab keempat, ialah data dan analisis. *Pertama*, penafsiran Ibnu Kathir terhadap surat an-Nu>r, 24: 33 dan Yu>suf, 12: 19-20 dan teori yang dipakai. *Kedua*, Penafsiran Quraish Sihab terhadap surat an-Nu>r, 24:33 dan Yu>suf, 12: 19-20 dan teori yang dipakai. *Ketiga*, penafsiran Mustafa al-Maraghi terhadap surat an-Nu>r, 4:33 dan Yu>suf, 12: 19-20 dan teori yang dipakai.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penulisan penelitian. Bahasan ini sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan masalah.